

PENYEBARAN WEB SERIES DI TIKTOK: PERSPEKTIF HAK CIPTA

Putu Bintang Indyra Primaratania Sri Randhana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: indyraprimaryratania@gmail.com
Putri Triari Dwijayanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: putritriari@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i05.p01>

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk membagikan pengetahuan serta pemahaman tentang pelanggaran hak cipta atas oknum yang merekam Web series, serta memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum hak cipta web series yang diunduh atau direkam melalui screen recording yang nantinya diunggah pada aplikasi Tiktok. Penulisan jurnal ini, menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Web series termasuk ke dalam karya sinematografi yang terdiri dari beberapa episode berplatform web. Perbuatan merekam Web series serta menggunggahnya dalam bentuk potongan-potongan video pada aplikasi Tiktok merupakan pelanggaran hak cipta, baik itu hak moral dan hak ekonomi dari pemegang hak cipta web series. Mengenai sanksi dari perbuatan tersebut telah dirumuskan pada Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta. Kebijakan hukum preventif dan represif digunakan pemerintah untuk mencegah pelanggaran hak cipta. Namun, hal tersebut tidak akan efektif bila tidak dibarengin dengan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak cipta. Pihak Tiktok juga memblokir serta mentakedown video dan pengguna yang melanggar hak cipta.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Web Series, Tiktok*

ABSTRACT

This study aims to share knowledge and understanding about copyright infringement of individuals who record Web series, as well as provide an understanding of legal protection for web series copyrights that are downloaded or recorded through screen recording which will later be uploaded to the Tiktok application. Writing in this journal applies normative juridical research methods with statutory and conceptual approaches. This study found that Web series are included in cinematographic works consisting of several web-platform episodes. The act of recording a Web series and uploading it in the form of video clips on the Tiktok application is a violation of copyright, both the moral rights and economic rights of the web series copyright holder. Regarding the sanctions for these actions, they have been formulated in Article 113 paragraph (3) of the Copyright Law. Preventive and repressive legal policies are used by the government to prevent copyright infringement. However, this will not be effective if it is not accompanied by public awareness of copyright protection. Tiktok also blocks and takes down videos and users who violate copyright.

Key Words: *Legal Protection, Copyright, Web Series, Tiktok*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi yang semakin canggih menjadi bukti zaman berkembang dengan sangat pesat. Kehadiran dari teknologi tidak luput dari permasalahan yang ada, salah satunya permasalahan hukum Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual bermula ditujukan selaku penghargaan terhadap karya yang merupakan hasil dari

pemikiran manusia yang memiliki manfaat yang dalam prosesnya mengorbankan baik itu waktu, tenaga, serta biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu karya. Dalam Hak Kekayaan Intelektual, Hak Eksklusif yang dilindungi hukum berupa Hak nya, sedangkan jelmaan hak tersebut sudah terwujud dalam bentuk fisik atau nyata¹. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), dipahami bahwa Hak Cipta yakni suatu hak eksklusif muncul secara otomatis milik sang pencipta didasarkan atas prinsip deklaratif sesudah ciptaan yang dibuat oleh pencipta diwujudkan secara nyata sehingga bisa dinikmati oleh panca indera tanpa berkurangnya pembatasan searah ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hak cipta memiliki fungsi untuk melindungi usaha atau daya intelektual dari pencipta suatu karya untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau moral². Hasil ciptaan pikiran manusia pada bidang teknologi salah satunya terciptanya sebuah *website* yang khusus untuk *streaming* berbagai macam jenis *web series*.

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (selanjutnya Covid-19) menyerang Indonesia pada tanggal 2 Maret tahun 2020 membuat pemerintah mengambil jalan dengan membatasi segala aktivitas keluar rumah, seperti sekolah dirumahkan atau dilakukan secara *online* dengan media webex dan zoom, serta *work from home*. Kebijakan ini dikenal dengan istilah *lockdown* dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan. Akibat kebijakan terkait dengan protokol kesehatan serta *lockdown*, membuat beberapa film terpaksa di tangguhkan produksinya dan rencananya akan memulai syuting kembali setelah *new normal*. Hal ini juga berdampak bagi bisnis bioskop karena situasi belum memungkinkan untuk dibuka kembali dikarenakan bioskop merupakan tempat yang mengundang kerumunan. Selain mengakibatkan kerugian bagi industri perfilman, ternyata berkat pandemi justru menaikkan masyarakat untuk berlangganan Netflix dan juga GoPlay. Masyarakat yang bosan di rumah akan mencari atau menonton hiburan seperti *web series* pada platform web yang legal dan juga kebanyakan gratis sebagai bentuk cara kita untuk menghargai hak cipta *web series*. Hal ini mendorong *boomingnya* platform selain Netflix dan GoPlay yang menyediakan *web series*, seperti WeTV, iflix, genfix, vidio, dan juga yang sudah tidak asing lagi, yaitu youtube. *Web series* merupakan program acara berbentuk serial yang terbagi menjadi beberapa episode dengan durasi singkat yang tayang di media berplatform web berupa media yang menyediakan layanan *streaming web series* secara gratis dengan bermodalkan kuota atau dengan berlangganan³. *Web series* termasuk dalam karya sinematografi. Sinematografi merupakan segala sesuatu tentang perfilman termasuk dalam produksi, proses produksi, estetika atau keindahan, arti atau makna, fungsi ataupun penontonnya. Pengertian Film yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman ialah karya seni budaya sebagai pranata sosial dan wadah komunikasi massa yang diciptakan berlandaskan asas sinematografi berisikan atau

¹ Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. (Yogyakarta: Deepublish 2016): 20.

² Pawitram, Made Reditiya Abhi, Dharmawan, Ni Ketut Supasti dan Indrawati, A. "Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Ilmiah Hukum Kertha Semaya* 5, No. 1 (2017): 2.

³ Alfajri, Iqbal, Irfansyah, dan Isdianto, Budi. "Analisis Web Series Dalam Format Film Pendek (Studi Kasus Web Series "Malam Minggu Miko Episode Nissa)". *Jurnal Komunikasi Visual & Multimedia* 6, No. 1 (2014): 29.

tidak berisikan suara serta bisa dipertunjukkan. *Web series* di lindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC).

Pada tahun 1995, *Bullseye Art* pertama kali memproduksi *web series* yang bermaterikan serial animasi yang pendek. “*Miss Muffy and the Muf Mob*” dan “*Space Dog*” merupakan contoh judul yang pernah populer⁴. Selanjutnya Microsoft memperkenalkan MSN Video dengan mempertontonkan *web series* yang berjudul “*Weird TV 2000*” pada tahun 2003. Seri web independen terkenal dari tahun 2003 sampai tahun 2006 terutama hasil produksi dari *Rooster Teeth* yang berjudul “*Red vs Blue*”. *Web series* ini kemudian di bagikan secara mandiri menggunakan YouTube yang tembus 100 juta penonton lebih. Di Indonesia, perkembangan *web series* berawal pada tahun 2012 saat didirikannya Komunitas *Web Series* Indonesia (KWSI). KWSI yakni komunitas kreator video Indonesia ditayangkan secara *online*. *Web series* merupakan media untuk pembuat film sambil berwirausaha karena mempunyai kesempatan mengarahkan segala segi seperti pertunjukan, produksi dan pengembangan, dan pemasaran serta distribusi sehingga pencipta *web series* bisa dikatakan dengan membuka suatu bisnis. Untuk memproduksi suatu *web series*, diperlukan kombinasi teknik produksi program televisi dan film independen. Ada *web series* yang dibuat dalam satu episode dan episode lainnya seperti program televisi reguler dalam bentuk satu susunan kerja parallel dan ada juga *web series* yang dibuat satu tahapan pembuatan memerlukan satu musim. Beberapa *web series* dikemas dengan menggabungkan kenyataan dan fantasi melalui cara yang baik sehingga memikat penonton dengan memberikan tayangan yang baru dan khas. *Web series* menjadi wadah bagi penciptanya untuk berkreasi karena sang penciptanyalah yang menjadi pemilik serta yang menentukan cerita dari *web series*. *Web series* merupakan media progresif yang akan selalu mengalami perubahan. Adapun perbedaan *web series* dengan film, yaitu film adalah suguhan audio visual yang memiliki jalan cerita lebih dari 1 jam, bisa sampai 3 jam, sang pembuat film hanya fokus dalam menelaah konflik dan jalan cerita dari tokoh utamanya, film biasanya ditayangkan di bioskop dan penggunaan kamera untuk film berukuran 70 mm⁵. Sedangkan *web series* durasi ceritanya panjang sehingga dibagi menjadi beberapa episode, pembuat *web series* lebih mengeksplor cerita serta karakter-karakter selain tokoh utama dari *web series*, *web series* ditayangkan pada media berbentuk web dengan bermodalkan kuota dan pengambilan gambarnya menggunakan lensa 35 mm karena tidak ditayangkan untuk layar lebar.

Selain menonton *web series*, masyarakat juga mencari hiburan dengan mendownload aplikasi Tiktok. Tiktok yang dikenal dengan *douyin* di China merupakan aplikasi sosial media sebagai tempat untuk membagikan video dengan durasi 30 detik sampai dengan 5 menit yang berisikan konten-konten menghibur baik itu pemandangan, informasi terkini, pengetahuan, tips-tips yang bermanfaat bagi kehidupan, dan sebagainya yang dibuat oleh ByteDance pada tahun 2012 oleh Zhang Yiming. Aplikasi yang semula bernama *douyin* pada tahun 2016 ini rilis diseluruh dunia dengan nama Tiktok hingga tahun 2017. Pengguna Tiktok terus bertambah saat masa karantina akibat Covid-19 tepatnya pertengahan bulan Maret tahun 2020 lalu yang menjadikan Tiktok sebagai aplikasi yang paling banyak di *download* nomor satu

⁴ Bernadhed, dkk. “Analisis Teknik Pengambilan Gambar pada Serial Web *Mengakhiri Cinta Dalam 3 Episode* Karya Yandy Laurens”. *Jurnal Teknologi Informasi* 14, No. 1 (2019): 18.

⁵ Riandi, Ady Prawira. “Perbedaan *Movie* dan *Series*” <https://entertainment.kompas.com/read/2022/08/29/173930066/perbedaan-movie-dan-series?page=all> (2022). Diakses 3 April 2023.

pada tahun 2020 dan diperkirakan akan memperoleh 1 miliar pengguna aktif global di tahun 2021⁶. Kini di tahun 2023 pengguna Tiktok tembus 1 miliar. Hal yang membuat Tiktok unggul dari aplikasi sosial media lainnya adalah karena Tiktok menggunakan *artificial intelligence* (AI) dan memiliki produk turunan seperti *machine learning* (ML) dan *recommendation engine* (RE) yang menghasilkan data dan algoritma yang cerdas dalam mempertemukan pengguna Tiktok kepada konten yang mereka sukai sehingga mereka tidak akan bosan dan bahkan tidak merasa bahwa mereka telah *mencroll* Tiktok selama berjam-jam. Dalam aplikasi Tiktok kita bebas *mensearch* konten yang akan kita tonton. Banyak konten-konten yang sedang viral lewat di beranda kita atau yang dikenal dengan *For Your Page* (FYP) seperti berita terkini, video *dance*, dan bahkan potongan *web series* juga bisa kita temukan. Bila di telusuri melalui *hashtag* atau tagar dengan *mensearch* "*web series*" akan banyak muncul akun yang membagikan *web series* yang dibagi ke dalam beberapa potongan video mengingat terbatasnya durasi video yang dibatasi oleh Tiktok. Pembuatan oknum tersebut termasuk dalam melanggar hak cipta *web series* tersebut. Pembajakan memiliki pengertian perilaku kejahatan yang melanggar hak cipta dengan menyebarkan atau melakukan salinan hal yang dilindungi oleh undang-undang yang dirasa tidak sah untuk mendapat keuntungan ekonomi yang diatur dalam Pasal 1 angka 23 UUHC⁷. Perilaku tersebut tentu memberi dampak negatif dimana mereka berhak mendapat royalti namun tidak mendapatkan pemasukan atau keuntungan karena karyanya sudah ditonton secara gratis melalui oknum yang membagikan karya cipta mereka ke dalam bentuk potongan video yang membuat pemegang hak cipta selain dirugikan secara materil namun dirugikan secara moral. Padahal dalam proses pembuatan *web series*, pastinya diperlukan modal baik itu dari pemilihan aktris atau aktornya, ilmu pengetahuan, teknologi yang akan digunakan, dan jumlah uang yang cukup besar. Hak moral memiliki sifat abadi dan melekat pada diri sang pencipta karya yang menurut UU Hak Cipta hanyalah hak ekonomi saja yang dapat dialihkan dan untuk hak moral hanya beralih implementasi haknya saja. Selain hak moral, tentu melanggar hak ekonomi karena orang-orang sudah dapat menikmati *web series* secara gratis tanpa perlu mengunjungi web resmi untuk menonton yang beberapa mengharuskan mereka untuk berlangganan.

Maka dari itu, perlindungan karya cipta sinematografi sangat diperlukan agar tidak ada oknum-oknum yang menyebarkan secara tidak sah sehingga merugikan sang pencipta. Perlunya penegakan hukum dan proteksi hukum dari negara untuk menjaga serta mengapresiasi hasil karya khususnya anak bangsa. Dalam penulisan penelitian ini merupakan karya asli hasil pemikiran penulis yang terdapat perbedaan dalam bahasan yang dikembangkan dari beberapa penelitian yang telah lalu yang memiliki korelasi dengan topik yang dibahas dalam jurnal ini, yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Revi Astuti dan Devi Siti Hamzah Marpaung dengan judul "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada

⁶ Firamadhina, Fadhlizha Izzati Rinanda dan Krisnani, Hetty. "Perilaku Generasi Z Terhadap Penggunaan Media Sosial Tiktok: Tiktok Sebagai Media Edukasi dan Aktivisme". *Share: Social Work Jurnal* 10, No.2 (2020): 201.

⁷ Permatasari, Sang Ayu Putu Dela dan Mahendrayana, I Made Dwi Dimas. "Pengaturan Karya Cipta Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, No. 5 (2022): 1087.

Aplikasi Telegram.”⁸ yang membahas pelanggaran hak cipta dalam lingkup aplikasi Telegram yang jelas berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis. Serta artikel jurnal yang ditulis oleh Luh Mas Putri Priscillia dan I Made Subawa dengan judul “Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial.”⁹ yang membahas akibat hukum pelanggaran hak cipta di media sosial fokusnya pada aplikasi media sosial Tiktok. Serta dari kedua jurnal tersebut membahas karya sinematografi secara umum, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus ke karya sinematografi berupa *web series*.

Atas dasar latar belakang ini, penulis terdorong untuk menjadikan isu permasalahan hukum tentang pelanggaran hak cipta karya sinematografi yang terjadi pada aplikasi yang sedang populer, yaitu Tiktok serta penulis merasa penelitian mengenai perlindungan hukumnya masih perlu dilakukan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perlindungan hukum hak cipta karya sinematografi terkhusus mengenai *web series*. Maka penulis melakukan penelitian artikel jurnal yang berjudul “PENYEBARAN WEB SERIES DI TIKTOK: PERSPEKTIF HAK CIPTA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis menyusun dua rumusan masalah hukum sebagai berikut:

1. Apakah aksi merekam dengan cara *screen recording* atau *mendownload web series* kemudian mengunggahnya dengan membaginya menjadi beberapa potongan video pada aplikasi Tiktok merupakan pelanggaran Hak Cipta?
2. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta atas tersebarnya *web series* yang dibagi menjadi beberapa potongan video kemudian diunggah pada aplikasi Tiktok?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, terdapat harapan untuk tercapainya tujuan penelitian serta penulisan dalam artikel jurnal ini, antara lain: (1) memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum hak cipta *web series* yang *didownload* atau direkam melalui *screen recording* yang nantinya diunggah dalam bentuk beberapa potongan video pada aplikasi Tiktok; dan (2) memberikan pengetahuan mengenai akibat hukum atas aksi yang dilakukan oleh oknum tersebut.

2. Metode Penelitian

Artikel jurnal ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui menelisik bahan pustaka berbentuk data sekunder¹⁰. Penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan disesuaikan dengan pendekatan konseptual dengan mengkaji beserta menganalisis Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang mengatur terkait Hak Cipta dan peraturan perundang-undangan bersangkutan. Dalam penulisan artikel ini terkait dengan penelitiannya selain mengkaji peraturan

⁸ Astuti, Revi dan Marpaung, Devi Siti Hamzah. “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram”. *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 7 (2021).

⁹ Priscillia, Luh Mas Putri dan Subawa, I Made. “Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial”. *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 11 (2018).

¹⁰ Muchtar, Henni. “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia”. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora* 14, No. 1 (2015): 80.

perundang-undangan juga mengambil dari beberapa sumber untuk dijadikan bahan referensi baik itu dari buku-buku hukum, jurnal hukum, atau dari sumber yang diperoleh dari internet yang berhubungan dengan topik dan permasalahan yang diteliti, yaitu perlindungan hukum hak cipta *web series* yang tersebar dalam bentuk potongan video di Tiktok beserta akibat hukum atas aksi yang dilakukan oleh oknum tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penyebaran *Web Series* Dalam Bentuk Potongan Video Pada Aplikasi Tiktok Merupakan Bentuk Pelanggaran Hak Cipta

Hak cipta bidang kesenian, sastra, dan ilmu pengetahuan tercipta dari akal beserta pikiran manusia yang secara otomatis timbul saat ciptaan itu lahir. Hak cipta yakni hak perdata karena berupa hak privat merikat dalam diri penciptanya. Hak cipta timbul harus dari hasil kreativitas manusia atau si pencipta itu sendiri. Inilah yang menjadikan hak cipta disebut juga sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*)¹¹. Hak cipta atau hak eksklusif yakni suatu hak secara otomatis muncul dipunyai pencipta didasarkan atas prinsip deklaratif sesudah ciptaan yang dibuat oleh pencipta diwujudkan secara nyata sehingga bisa dinikmati oleh panca indera tanpa berkurangnya pembatasan searah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan otomatis berarti pencipta tidak wajib untuk mencatatkan ciptaannya.

Mengenai jenis-jenis ciptaan apa saja yang dilindungi oleh hak cipta dirumuskan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m salah satunya karya sinematografi. Karya sinematografi berwujud gambar bergerak seperti berbagai macam film yang menjadikan skenario sebagai dasar dalam proses pembuatannya. Jenis-jenis sinematografi yang dirumuskan dalam pasal tersebut termasuk dalam objek hak berhubungan dengan hak cipta karena berupa karya orisinal yang menyangkut banyak pihak dalam proses pembuatannya¹². *Web series* merupakan objek perlindungan hak cipta karena terdapat sutradara selaku pencipta karya, penulis cerita selaku pencipta karya tulis, produser film selaku pemegang hak cipta serta hak terkait yang dipegang para aktor, aktris, serta *crew* termasuk juga *soundtrack* yang digunakan oleh *web series*, iklan untuk mempromosikan *web series*, dan desain grafis yang merupakan objek hak cipta yang terkait dengan pembuatan *web series*.

Perlindungan hak cipta yang merupakan hak alam memiliki sifat absolut si pencipta selama hidup haknya akan dilindungi untuk hak moral dan untuk hak ekonomi 50 tahun saat pertama kali mempublikasikan *web series* tersebut yang dirumuskan dalam Pasal 59 ayat (1) UUHC. Terkait dengan hak moral, pencipta karya memiliki hak atas dua hal, yaitu nama pencipta baik itu nama asli atau nama samarannya dicantumkan dalam hasil ciptaannya atau salinannya jika digunakan secara umum dan mencegah segala bentuk penyimpangan, menghilangkan sebagian ciptaan atau bentuk perubahan lain seperti pemotongan, pemutarbalikan, perusakan, atau karya cipta tersebut diganti akan menodai nama baik serta komplimen atau penghargaan pencipta karya¹³. Aksi *download* atau merekam dengan cara *screen*

¹¹ Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2015), 208.

¹² Pricillia, Luh Mas Putri dan Subawa, I Made, *op.cit.* (3).

¹³ Noor, Nur Khaliq Khussamad, Sitorus, Winner, dan Paserangi, Hasbir. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin". *Riau Law Journal* 3, No. 1 (2019): 131.

recording lalu membaginya menjadi beberapa potongan video dan di *upload* ke Tiktok merupakan pelanggaran hak moral saat pengunggahan tidak mencantumkan identitas pencipta di setiap potongan video yang diunggah yang bertentangan dengan Pasal 6 huruf b jo 7 ayat (3) UUHC untuk menjaga hak moral, pihak dalam mengunggah diharuskan memasukkan informasi manajemen hak cipta dan/atau informasi elektronik seperti nama asli atau samarannya di bagian deskripsi atau dimanapun. Aksi *download* serta merekam dengan cara *screen recording* termasuk dalam perbuatan penggandaan ciptaan. Penggandaan dalam Pasal 1 angka 12 UUHC merupakan cara atau prosedur memperbanyak atau menggandakan ciptaan yang dalam kasus ini *web series* dalam bentuk apapun baik tetap atau sementara.

Penggandaan dan pembajakan tergolong hal yang sama dimana pembajakan merupakan istilah yang merujuk pada perbuatan mengunduh secara *illegal* yang memiliki hubungan dengan internet¹⁴. Pembajakan diatur dalam Pasal 1 angka 23 UUHC yang dijelaskan sebagai perbuatan menggandakan ciptaan supaya mendapatkan keuntungan ekonomi. Dikatakan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi karena perlu diketahui terdapat tiga faktor utama yang menjadi pengaruh untuk mendapatkan penghasilan di Tiktok, yaitu jumlah pengikut akun Tiktok, banyak *like* dari video yang diupload, dan interaksi antara *creator* dengan pengikut atau *followers*nya (*engagement*)¹⁵. Para oknum yang melakukan pembajakan ini pasti akan mendapat keuntungan karena mengupload potongan *web series* terutama yang sedang *hits* yang membuat video-video oknum tersebut masuk FYP sehingga banyak pengguna yang menyukai postingan video, mengikuti akun oknum tersebut yang membuat *followers* meningkat dengan cepat, para *followers* tersebut biasanya terkadang memberikan komen pada postingan yang diunggah oleh oknum tersebut yang akan meningkatkan interaksi (*engagement*). Hal inilah yang membuat para oknum tersebut mendapat *endorse* dari orang-orang atau pedagang yang tertarik untuk mengiklankan produk, *games*, dan sebagainya kepada oknum tersebut. Saat ini juga sudah biasa dengan jual beli akun Tiktok yang biasanya ditawarkan kepada pedagang *online* atau orang-orang yang ingin menjadi seleb Tiktok. Harga jual akun Tiktok lumayan menguntungkan karena harga dipatok sesuai dengan jumlah *followers* akun Tiktok.

Hasil *download* atau rekaman *web series* yang kemudian di *upload* pada Tiktok sudah termasuk dalam pendistribusian ciptaan yang dalam Pasal 1 angka 17 UUHC dijelaskan pengertian dari pendistribusian yakni suatu perbuatan menyebarkan yang dalam hal ini disebarkan pada aplikasi Tiktok. Padahal Pasal 9 ayat (1) UUHC telah disebutkan hak ekonomi hanya dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta dalam bertindak seperti berbagai bentuk penggandaan ciptaan dan pengedaran ciptaan atau salinan ciptaan. Selain itu, tindakan merekam dengan cara *screen recording* dan menguploadnya pada Tiktok jelas merupakan perbuatan yang dilakukan secara diam-diam karena tidak izin sebelumnya dengan pencipta atau pemegang hak cipta *web series* terkait.

Web series yang diupload *full* episode membuat jalan cerita dari *web series* tersebut tersebar sehingga orang-orang dengan mudah menonton secara gratis tidak melalui web yang resmi sehingga menyebabkan kerugian baik itu komersial atau royalti bagi pencipta atau pihak-pihak yang berkaitan dengan proses pembuatan *web series*. Oleh

¹⁴ Astuti, Revi dan Marpaung, Devi Siti Hamzah, *op.cit.* (1091).

¹⁵ CNN Indonesia. "Cara Hitung Pendapatan dari Tiktok di Exolyt", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221229095250-190-893474/cara-hitung-pendapatan-dari-tiktok-di-exolyt> (2022). Diakses pada 23 April 2023.

sebab itu, tindakan *download* atau merekam dengan cara *screen recording web series* kemudian menguploadnya ke Tiktok berupa potongan video sangat jelas dapat dibuktikan sebagai perilaku yang menyalahi hak cipta *web series*.

3.2. Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Tersebaranya Web Series Yang Dibagi Menjadi Beberapa Potongan Video Kemudian Diunggah Pada Aplikasi Tiktok

Prinsip Indonesia sebagai negara hukum merujuk kepada dua konsep negara hukum, yaitu konsep dari A.V. Dicey yang mengemukakan konsep *The Rule of Law* dan Julius Stahl yang mengemukakan konsep *Rechtstaat*¹⁶. Walaupun kedua konsep tersebut memiliki perbedaan sudut pandang, keduanya tetap memiliki hakikat yang sama yaitu prinsip negara yang berdasarkan atas hukum. Konsep negara hukum ini sebagai penunjuk dalam membentuk negara berdasarkan hukum dengan menjadikan penegakan dan perlindungan hukum sebagai dasar dalam melaksanakan kewajiban Indonesia sebagai negara hukum. Hak cipta adalah hak privat karena berasal dari buatan penciptanya dengan mengorbankan waktu, tenaga, bahkan uang untuk menghasilkan sebuah ciptaan. *Universal Copyright Convention* Pasal V dinyatakan hak cipta mencakup hak tunggal milik pencipta guna menghasilkan, mempublikasikan, serta memiliki kuasa untuk menerjemahkan karya cipta yang dilindungi oleh perjanjian¹⁷. Hal itulah yang membuat pencipta memiliki hak ilmiah atau dasar untuk mengendalikan ciptaannya. Hak cipta yang mendapatkan perlindungan otomatis berkaitan dengan konsep kepemilikan individu¹⁸. John Locke, seorang filsuf inggris dari abad ke-16 merupakan orang yang merumuskan konsep kepemilikan HKI berupa *Natural Rights Theory* (hak kodrat), yaitu hak yang dimiliki oleh manusia yang melekat dalam diri manusia salah satunya adalah hak milik¹⁹.

Menurut pemikiran Locke, hak milik tidak bisa dipisahkan dari manusia dimana dalam konsep hukum kodrat dilarang untuk menghancurkan, menyingkirkan kehidupan, dan kebebasan hak milik karena tiga hal ini datang dari Tuhan. Segala sesuatu dalam diri manusia adalah milik manusia itu sendiri dan orang lain tidak memiliki hak atas orang lain selain dirinya sendiri. Ini juga termasuk hasil kerja dari tubuh, tangan dan panca inderanya. Hal ini berarti setiap orang tanpa kecuali memiliki hak secara alamiah untuk memiliki semua potensi yang ada pada dirinya termasuk juga hasil kerja atau karya yang dibuatnya²⁰. Terdapat beberapa teori pembenaran dari perlindungan HKI Robert M. Sherwood, yaitu *Reward Theory* yang menyatakan pencipta akan diberikan penghargaan dari usaha yang sudah dilakukan dalam bentuk pengakuan, *Recovery Theory* yang menyatakan pencipta yang sudah mencurahkan stamina, waktu dan anggaran yang sudah dikeluarkan harus dikasih momen untuk memperoleh kembali apa yang sudah dihasilkan dari usahanya, *Incentive Theory* yang menyatakan dalam pengembangan kreativitas hasil karya intelektual pencipta

¹⁶ Patamatta, Jeddah Dawi dan Jumardi, Andi. "Konsep Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Piagam Madinah". *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 3, No. 1 (2020): 70.

¹⁷ Kusumastuti, Dora, Suseno, Y. Djoko, dan Sutoyo. *Buku Ajar Hukum Atas Kekayaan Intelektual Konsep Perlindungan Terhadap Industri Kecil Menengah*. (Surakarta: UNISRI PRESS 2018): 34

¹⁸ Dwijayanthi, Putri Triari, Samsithawrati, Putu Aras, dan Sawitri, Dewa Ayu Dian. "Omed-Omedan as a Traditional Cultural Expression: Legal Protection of a Communal Intellectual Property in Indonesia". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, No. 4 (2022): 778.

¹⁹ Mahardhita, Yoga dan Sukro, Ahmad Yakub. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme "Cross Border Measure". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 11, No. 1 (2018): 92.

²⁰ Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: sejarah, pengertian dan filosofi pengakuan HKI dari masa ke masa*. (Malang: Setara Press 2015), 13-14.

dibutuhkan insentif sebagai motivasi sehingga kegiatan penelitian berlanjut dan menghasilkan kemanfaatan, *Public Benefit Theory* yang menyatakan pengembangan ekonomi sebagai dasar perlindungan hak atas kekayaan intelektual itu diberikan, *Risk Theory* yang menyatakan pencipta dalam proses membuat karya pasti ada risiko, *Economic Growth Stimulus Theory* yang menyatakan pembangunan ekonomi sebagai tujuan dibentuknya sistem perlindungan HKI²¹. Dalam *Reward Theory* dan *Risk Theory* telah ditegaskan bahwa dalam pembuat karya cipta yang pasti terdapat risikonya harus diberikan penghargaan²². Berdasarkan penjabaran tersebut sudah sangat nyata bahwa hak cipta harus mendapat perlindungan hukum.

Orisinalitas dan berwujud nyata harus diutamakan dalam sebuah ciptaan. Orisinalitas ini akan menunjukkan kepemilikan bahwa ciptaan tersebut berasal dari yang menciptakan karya tersebut atau pencipta. Orisinalitas tidak mengharuskan adanya kebaruan dalam karya cipta, tetapi mengharuskan karya cipta tersebut adalah benar-benar buatan dari pemikiran pencipta. Menurut Miller dan Davis, orisinalitas sebagai tolak ukur atau standar dasar diberikannya perlindungan hak cipta²³. Telah ditegaskan sebelumnya bahwa *web series* termasuk ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum hak cipta. Tak hanya *web series*, namun pencipta serta pemegang hak cipta *web series* diatur pula mengenai perlindungannya dalam Pasal 1 angka 2 dan 4 UUHC. Kemudian Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 47 huruf d Undang-Undang Perfilman, dinyatakan masing-masing individu perfilman memiliki haknya untuk mendapat perlindungan hukum. Industri perfilman juga harus mendapatkan fasilitas dengan iklim yang mendukung untuk peningkatan industri kreatif terkait. Tindakan merekam *web series* telah melanggar Pasal 9 ayat (1) UUHC yang menegaskan haruslah mendapat izin terlebih dahulu, apalagi yang menyangkut hak ekonomi ditegaskan pada Pasal 9 ayat (2) UUHC. Terkait dengan tujuan mengapa hak atas kekayaan intelektual harus mendapat perlindungan serta penegakan haknya sudah tertera dalam Pasal 7 TRIPS (*Tread Related Aspect of Intellectual Property Right*), yakni untuk memupuk adanya pembaruan, pelimpahan dan pengedaran teknologi dan diterimanya keuntungan bersama antara pembuat beserta pemakai pengetahuan teknologi, terciptanya kesetenteraman sosial dan ekonomi serta antara hak dan kewajiban menjadi seimbang²⁴. Indonesia memiliki kewajiban untuk harus mengimbangi peraturan perlindungan hak cipta dengan ketentuan *TRIPs Agreement* karena negara Indonesia adalah anggota *TRIPs Agreement*²⁵.

Adapun mengenai perlindungan hukum yang terdapat dua jenis, yaitu yang pertama, kebijakan hukum preventif (pencegahan) oleh pemerintah guna menangkal bila nanti terjadi pelanggaran yang dimana sudah dibuat dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur mengenai pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait lewat media berlandaskan teknologi dimana pemerintah memiliki kewenangan mengawasi

²¹ *Ibid.* hlm. 27-28.

²² Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. "Protecting Balinese Culinary Innovation Through Patent Law". *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 9, No. 10 (2019): 117.

²³ Dwijayanthi, Putri Triari dan Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "The Responsibilities of Influencers in Promoting Tie-Dye Motif Products Based on Copyright Law". *Substantive Justice International Journal of Law* 3, No. 2 (2020): 172.

²⁴ Ningsih, Ayup Suran dan Maharani, Balqis Hedyati. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring". *Jurnal Meta-Yuridis* 2, No. 1 (2019): 22.

²⁵ Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Protecting Traditional Balinese Weaving Through Copyright Law: Is It Appropriate?". *Diponegoro Law Review* 2, No. 1 (2017): 57.

produksi dan pendistribusian konten, serta melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan pengawasan. Khususnya Pasal 54 hingga Pasal 56 berisi penjelasan bagaimana mencegah pelanggaran hak cipta lewat media teknologi. Pelaksanaan dari Pasal 56 ayat (2) UUHC berupa Peraturan Menteri Bersama Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik yang menjelaskan bahwa pelaporan dilakukan dalam dua cara yang berbeda, yaitu elektronik dan non elektronik berdasar atas syarat yang telah ditetapkan. Laporan kemudian di verifikasi oleh tim verifikasi dengan melihat bukti sebagai bahan pertimbangannya. Bila situs yang dilapor terbukti melakukan pelanggaran hak cipta, situs web segera diblokir dalam waktu tidak lebih dari tiga hari semenjak laporan masuk dan diterima. Namun, bila pemilik situs merasa dirinya tidak melanggar, mereka dapat mengajukan permohonan untuk pembukaan blokir. Selain itu, bentuk kebijakan hukum preventif juga berupa terdapatnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 yang mengatur tentang Perfilman, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memuat kewajiban kita agar tidak melakukan tindakan yang tergolong sebagai pelanggaran hak cipta.

Kemudian yang kedua adalah bentuk perlindungan hukum represif yang memberikan hukuman atau sanksi denda dan bahkan penjara oleh pemerintah. Dapat terlaksanakannya penegakan hukum harus dipenuhinya tiga syarat, yaitu terdapat aturan perundang-undangan, terdapat aparat atau petugas dan lembaga yang melaksanakan peraturan adalah polisi, jaksa dan hakim, dan terdapat kesadaran hukum masyarakat sendiri terhadap peraturan yang berlaku. Tak hanya peraturan perundang-undangan, Tiktok juga memiliki ketentuan layanan dan panduan komunitas dimana tidak diizinkan untuk membagikan konten apapun yang melanggar hak cipta. Tata cara pelaporannya, yaitu dengan mengetuk tombol laporkan atau *report* lalu pilih pelanggaran hak kekayaan intelektual yaitu laporan pelanggaran hak cipta kemudian ikuti perintah yang telah disediakan dengan memastikan memberikan informasi yang akurat serta dokumen-dokumen yang mendukung agar laporan diterima²⁶. Jika diterima, laporan akan ditinjau oleh tim pakar HKI serta diselidiki apakah laporan dikirimkan oleh pemilik hak cipta atau perwakilan yang resmi. Bila tidak ada pengguna yang melapor dengan menekan fitur *report*, Tiktok dapat menindak akun yang dirasa melanggar ketentuan layanan Tiktok dengan menggunakan teknologi *artificial intelligence* (AI) dan memiliki produk turunan seperti *machine learning* (ML) dan *recommendation engine* (RE) yang merupakan kecerdasan buatan berupa kemampuan sebuah mesin dalam menelaah data sehingga tujuan yang diinginkan menjadi tercapai. AI ini memiliki kemampuan untuk menyeleksi konten yang diupload oleh pengguna Tiktok. Jika terbukti ada pelanggaran, pihak Tiktok akan menghapus konten tersebut. Tiktok akan memberikan teguran bila terjadi pelanggaran hak cipta yang dilakukan secara berulang dengan teguran maksimal tiga kali untuk semua jenis HKI yang dalam hal ini pelanggaran hak cipta terkait dengan *web series* dimana Tiktok akan menghapus akun oknum-oknum yang menyebarkan *web series* secara permanen.

²⁶ Ketentuan Layanan <https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/copyright> (2023). Diakses pada 12 Mei 2023.

Penyelesaian konflik atau sengketa terkait hak cipta dirumuskan dalam UUHC tepatnya pada Pasal 95 ayat (1), yaitu melalui pengadilan atau arbitrase. Menurut ayat (2), Pengadilan Niaga yang memiliki kewenangan. Kemudian Pasal 95 ayat (4) yang menjelaskan harus dilakukan mediasi terlebih dahulu. Penyelesaian sengketa terkait tindakan oknum-oknum yang merekam dengan cara *screen recording* atau *mendownload web series* kemudian *mengupload* nya berupa potongan video ke Tiktok harus terlebih dahulu melakukan mediasi hukum yang mengutamakan ganti rugi komersial yang setara dengan hak cipta yang dilanggar terhadap pencipta karya berupa mediasi *penal*²⁷. UUHC membuka ruang bagi pencipta untuk meminta ganti rugi kepada oknum yang melakukan pelanggaran. Ganti rugi didefinisikan sebagai penebusan sejumlah uang oleh pelanggar hak cipta atas dasar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata atau pidana soal kerugian yang dialami pencipta atau pemegang hak cipta. Pada Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UU ITE dirumuskan pencipta atau pemegang hak cipta film dalam hal ini *web series* yang dirugikan hak ekonominya bisa mengajukan gugatan terhadap oknum pelaku pelanggaran.

Dalam hal sanksi, Pasal 113 ayat (3) menetapkan bahwa perbuatan individu yang terbukti menyalahi hak ekonomi akan dikenakan pidana penjara jangka waktu tidak lebih dari empat tahun dan/atau denda tidak lebih dari Rp. 1.000.000.000,00. Peran pemerintah terkait menegakkan kebijakan tidak akan efektif bila tidak dibarengin dengan kesadaran dari masyarakat terhadap perlindungan hak cipta. Dalam kasus ini *web series* yang *diupload* pada Tiktok tidak bisa cepat diproses bila tidak ada yang langsung melapor dengan menekan tombol "*report*". Pihak dari *web series* tersebut juga pasti belum tentu menyadari bahwa *web series* yang diproduksi di *upload* pada tiktok secara bebas oleh beberapa akun. Maka dari itu, selain peran pemerintah, peran serta kesadaran masyarakat sangatlah dibutuhkan. Dengan adanya sanksi denda dan kurungan akan memberikan efek jera dan rasa takut sehingga oknum-oknum yang berniat merekam dengan cara *screen recording* atau *mendownload web series* kemudian *mengupload*nya berupa potongan video ke Tiktok akan memikirkan kembali dampak yang akan diterima akibat aksinya yang menyalahi aturan hak cipta.

4. Kesimpulan

Web series sebagai salah satu karya sinematografi yang dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tindakan *mendownload* atau merekam dengan cara *screen recording web series* kemudian *mengupload*nya ke Tiktok berupa potongan video tergolong perilaku yang menyalahi hak cipta terkhusus hak moral dan hak ekonomi karena termasuk perbuatan penggandaan ciptaan serta pendistribusian ciptaan bahkan memperoleh keuntungan berupa *endorse* yang menyebabkan kerugian royalti atau komersial atau bagi pencipta dan pihak-pihak terkait. Perlindungan pemerintah terdiri dari tindakan preventif dan represif. Terkait ganti rugi serta sanksi diatur Pasal 1 angka 25 dan Pasal 113 ayat (3) UUHC. Peran pemerintah dalam menegakkan kebijakan tidak akan efektif bila tidak dibarengin dengan kesadaran dari masyarakat terhadap perlindungan hak cipta. Dalam kasus ini *web series* yang *diupload* pada Tiktok tidak bisa cepat diproses bila tidak ada yang

²⁷ Wibawa, Dewa Gede Yudi Putra dan Krisnawati, I Gusti Ayu Agung Ari. "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 10 (2019): 1-5.

langsung melapor dengan menekan tombol “report”. Maka dari itu, selain peran pemerintah, peran serta kesadaran masyarakat sangatlah dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. (Yogyakarta: Deepublish 2016).
- Kusumastuti, Dora, Suseno, Y. Djoko, dan Sutoyo. *Buku Ajar Hukum Atas Kekayaan Intelektual Konsep Perlindungan Terhadap Industri Kecil Menengah*. (Surakarta: UNISRI PRESS 2018).
- Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: sejarah, pengertian dan filosofi pengakuan HKI dari masa ke masa*. (Malang: Setara Press 2015).
- Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2015).

Jurnal

- Astuti, Devi dan Marpaung, Devi Siti Hamzah. “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, No. 7 (2021).
- Alfajri, Iqbal, Irfansyah, dan Isdianto, Budi. “Analisis Web Series Dalam Format Film Pendek (Studi Kasus Web Series “Malam Minggu Miko Episode Nissa”)”. *Jurnal Komunikasi Visual & Multimedia* 6, No. 1 (2014).
- Bernadhed, dkk. “Analisis Teknik Pengambilan Gambar pada Serial Web *Mengakhiri Cinta Dalam 3 Episode* Karya Yandy Laurens”. *Jurnal Teknologi Informasi* 14, No. 1 (2019).
- Dwijayanthi, Putri Triari, Samsithawrati, Putu Aras, dan Sawitri, Dewa Ayu Dian. “*Omed-Omedan* as a Traditional Cultural Expression: Legal Protection of a Communal Intellectual Property in Indonesia”. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, No. 4 (2022).
- Dwijayanthi, Putri Triari dan Dharmawan, Ni Ketut Supasti. “The Responsibilities of Influencers in Promoting Tie-Dye Motif Products Based on Copyright Law”. *Substantive Justice International Journal of Law* 3, No. 2 (2020).
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. “Protecting Balinese Culinary Innovation Through Patent Law”. *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 9, No. 10 (2019).
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. “Protecting Traditional Balinese Weaving Through Copyright Law: Is It Appropriate?”. *Diponegoro Law Review* 2, No. 1 (2017).
- Firamadhina, Fadhlizha Izzati Rinanda dan Krisnani, Hetty. “Perilaku Generasi Z Terhadap Penggunaan Media Sosial Tiktok: Tiktok Sebagai Media Edukasi dan Aktivisme”. *Share: Social Work Jurnal* 10, No.2 (2020).
- Mahardhita, Yoga dan Sukro, Ahmad Yakub. “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme “Cross Border Measure”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 11, No. 1 (2018).
- Muchtar, Henni. “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia”. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora* 14, No. 1 (2015).
- Ningsih, Ayup Suran dan Maharani, Balqis Hedyati. “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring”. *Jurnal Meta-Yuridis* 2, No. 1 (2019).

- Noor, Nur Khaliq Khussamad, Sitorus, Winner, dan Paserangi, Hasbir. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin". *Riau Law Journal* 3, No. 1 (2019).
- Permatasari, Sang Ayu Putu Dela dan Mahendrayana, I Made Dwi Dimas. "Pengaturan Karya Cipta Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, No. 5 (2022).
- Patamatta, Jeddah Dawi dan Jumardi, Andi. "Konsep Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Piagam Madinah". *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 3, No. 1 (2020).
- Pricillia, Luh Mas Putri dan Subawa, I Made. "Akibat Hukum Penggugrahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial". *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 11 (2018).
- Pawitram, Made Reditiya Abhi, Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dan Indrawati, A. "Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Ilmiah Hukum Kertha Semaya* 5, No. 1 (2017).
- Wibawa, Dewa Gede Yudi Putra dan Krisnawati, I Gusti Ayu Agung Ari. "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 10 (2019).

Internet

- CNN Indonesia. "Cara Hitung Pendapatan dari Tiktok di Exolyt", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221229095250-190-893474/cara-hitung-pendapatan-dari-tiktok-di-exolyt> (2022). Diakses pada 23 April 2023.
- Ketentuan Layanan <https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/copyright> (2023). Diakses pada 12 Mei 2023.
- Riandi, Ady Prawira. "Perbedaan Movie dan Series" <https://entertainment.kompas.com/read/2022/08/29/173930066/perbedaan-movie-dan-series?page=all> (2022). Diakses 3 April 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.
- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan.